

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**

Direksi PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021.  
Waktu : 09.53 - 10.41 WIB  
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,  
Jakarta 12930.

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHEMD”) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Mei 2019.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST yaitu:

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris Utama : BAPAK OLIVER SIMORANGKIR.
2. Komisaris/Komisaris Independen : BAPAK GUNAWAN TENGGARAHARDJA.
3. Komisaris/Komisaris Independen : BAPAK ZAENAL ABIDIN

**Direksi**

1. Direktur Utama : BAPAK AHMAD FAJAR.
2. Wakil Direktur Utama : BAPAK RUSLI.
3. Direktur : BAPAK LEMBING.
4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : BAPAK TAMUNAN.

Dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 7.449.752.581 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu) saham atau setara dengan kurang lebih 78,10% (tujuh puluh delapan koma satu nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Dalam setiap mata acara Rapat RUPST, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam RUPST tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST semua keputusan mata acara Rapat disetujui secara musyawarah mufakat.

Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. Mata Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **TANUDIREJJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN** dengan partner penanggung jawab **JIMMY PANGESTU, SARJANA EKONOMI** dengan opini audit secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan auditor independen **No.008844/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/IV/2021 Tanggal 30 April 2021** dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*Acquit Et De Charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan - tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan pada tahun buku 2020.

**B. Mata Acara Rapat Kedua**

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada **PT Victoria Investama, Tbk.** selaku pemegang 43,59% (empat puluh tiga koma lima sembilan persen) saham dalam Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para Anggota Direksi untuk tahun 2021.

**C. Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan Akuntan Publik yang akan mengaudit Buku Perseroan dengan kriteria : Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari *big four* dan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik dimaksud.

**D. Mata Acara Keempat**

Memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk merealisasikan dan menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak RUPS ini dalam akta Notaris. Dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam satu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan.

Jakarta, 29 Juni 2021  
DIREKSI  
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk